



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 581/Pdt.G/2014/PA Skg



**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEM!**

**KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG**

**MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Staf Kantor Golf House, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai  
**Penggugat;**

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua saksi di muka sidang;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat daiaim surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 581Pdt.G/2014/PA Skg tanggal 7 Juli 2014, dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011, di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, berdasarkan dengan Kuitipan Akta Nikah Nomor 184/01 A/I/2011 tanggal 1 Juni 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 1 bulan lebih;
3. Bahwa setelah terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga siih berganti antara rumah orang tua Penggugat dan Tergugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.412/Pdt.G/2014/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 4 bulan dan dikaruniai seorang anak umur 2 tahun kini dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebab Tergugat sering keluar malam tanpa ada tujuan yang pasti disamping itu Tergugat cemburu terhadap siapa saja yang diajak berbicara oleh Penggugat bahkan sepupu Penggugat sendiri hal itu tersebut menyebabkan terjadinya cekcok dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga bahkan sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 kali, namun berhasil dirukunkan kembali;
5. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap bersabar mengharafkan Tergugat berubah namun kenyataannya tidak ada Perubahan pada diri Tergugat dan puncak perselisihan pada bulan September 2012 Tergugat cemburu terhadap sepupu Penggugat yang menyebabkan terjadi pertengkaran sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsida:**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya,



meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 11 Juli 2014 dan 25 Juli 2014 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Juri dan Pengadilan Agama Sengkang atas nama Gusti Hasan SH. dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 7 Juli 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Kuitipan Akta Nikah Nomor 184/01 A/I/2011 tanggal 1 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1 **Saksi 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat kenal dengan Tergugat yang kawin dengan Penggugat pada bulan Mei tahun 2011 di Kecamatan Pitumpanua ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kadang juga bertempat tinggal di rumah Saksi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya selalu terjadi kesalah pahaman dan perselisihan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung RI**  
putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam selalu terjadi kesalahan pemahaman dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama hanya sekitar 1 tahun 4 bulan setelah itu antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah saksi pada bulan September 2012;
- Bahwa selama hidup dan tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar malam tanpa ada tujuan tertentu, dan juga Tergugat cemburu terhadap siapa saja laki laki yang berbicara, dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebelum antara Penggugat dan Tergugat berpisah yang terakhir, Penggugat dengan Tergugat sudah 3 kali berpisah tempat tinggal namun dapat dirukunkan kembali
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang mencari dan memanggil Penggugat untuk pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat;

**2. Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberi keterangan;

- Bahwa saksi adalah kaka kandung Penggugat kenal dengan Tergugat karena kawin dengan Penggugat pada bulan Mei 2011 saksi hadir saat perkawinannya;
- Bahwa Penggugat dan tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sering kadang juga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat satu tempat tinggal dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu terjadi dan perselisihan;
- Bahwa hanya 1 tahun 4 bulan lebih Penggugat dengan Tergugat hidup bersama setelah itu antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah saksi pada bulan September 2012;



- Bahwa selama hidup dan tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat at sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar rumah tanpa ada tujuan tertentu, dan juga Tergugat selalu marah terhadap Penggugat jika Penggugat berbicara dengan laki laki lain berbicara, meskipun sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal yang terakhir Penggugat dan Tergugat sudah 3 kali pernah berpisah tempat tinggal, namun dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang memanggil Penggugat untuk pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya Tergugat itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;





Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat maka dapat diperoleh pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga hanya sekitar 1 tahun 4 bulan setelah itu berpisah tempat tinggal yang sampai didaftarkan perkara ini sekarang sudah 2 tahun 4 bulan;
2. Bahwa selama sekitar 1 tahun lebih hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perpecahan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka keluar malam tanpa ada tujuan, selain itu Tergugat adalah seorang pencenburi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu in casu ibu kandung Penggugat dan saksi kedua in casu kakak kandung Penggugat, adalah orang terdekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat yang keduanya mengetahui dan melihat yang pada pokoknya menerangkan mengenai rumah tangga bahwa Penggugat dengan Tergugat yang sejak awal terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka keluar malam dan terlalu pencemburu terhadap siapa saja laki laki yang



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak awal sudah sering terjadi pertengkaran itu sehingga menurut saksi kesatu dan saksi kedua, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama hanya dapat bertahan sekitar 1 tahun 4 bulan dan atau sejak bulan September 2012 Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yang antara dengan yang lain saling menguatkan, maka dapat diketahui bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah 3 kali berpisah tempat tinggal, namun masih dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2012 dan atau sudah 2 tahun lebih dan sudah tidak saling menghiraukan lagi, maka pada hakikatnya adalah merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berbentuk pertengkaran mufut dengan nada tinggi, akan tetapi pertengkaran itu bisa juga berupa saling mendiamkan dan atau saling tidak memperdulikan, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu sudah dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah yang menikah pada bulan Mei 2011
- Bahwa sudah dua tahun dua bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sukar untuk dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah dua tahun dua bulan berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi:

1  
n  
harus di dahulukan dari pada menarik

“Menolak kerusakan  
kemashalatan”

idi' uk jsjLo lu llu] I z.

Artinya :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, sesuai telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak





hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.412/Pdt.G/2014/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa untuk memerruhr ketentuan Pasal 84 Undang- • Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENG ADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat.terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agma Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00,-(Empat ratus sembilan pulu satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1435 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. Johan SH. MH. dan Drs.H. Baharuddin, SH.** masing-masing sebagai Hakim nggota dan dengan dibantu oleh **Drs. Muh. Lukman.H.** sebagai Panitera

Hai. 10 dari 10 Hai. Put. No.SSI/Pdt.G/2014/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
  
Drs. H. Johan, SH. MH



Ketua Majelis  
  
Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

  
Drs. H. Baharuddin, SH,-

Panitera Pengganti  
  
Drs. Muh Lukman H.

### Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp. 400.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Materai</u> _____	<u>Rp. 6.000,00</u>
- <u>J u m i a h</u>	Rp 491 000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu rupiah)